

BAB IV

ANALISIS TENTANG PENDAPAT SITI MUSDAH MULIA

TENTANG NUSYUZ DALAM PASAL 84 KHI

A. Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang KHI Pasal 84 Mengenai Nusyuz

Siti Musdah Mulia merupakan salah satu Feminis Muslim yang sangat produktif, walaupun ia baru menulis dua karya ilmiah dalam bentuk buku. Namun ia sudah menulis puluhan bahkan ratusan dalam bentuk artikel yang dimuat dalam bentuk jurnal, seminar-seminar, dan dalam bentuk proposal research (proposal penelitian) dalam bidang perempuan, gender, agama, pluralisme dan kemanusiaan.

Sebagai aktivis wanita dalam upaya yang memperjuangkan keadilan gender. Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa selama ini sistem relasi antara laki-laki dan wanita di banyak negara sering kali mencerminkan adanya bias patriarkhi sehingga mereka kurang mendapat keadilan yang proporsional. Karya-karya Siti Musdah Mulia merupakan bukti kegelisahan intelektualnya mengenai ketidakadilan di masyarakat. Maka ia berusaha melakukan rekonstruksi metodologis tentang bagaimana menafsirkan Al-Qur'an agar dapat menghasilkan sebuah penafsiran yang sensitif gender dan keadilan.

Kehidupan modern telah membangkitkan kesadaran bagi Siti Musdah Mulia tentang hak-hak perempuan yang selama ini hidup dalam budaya patriarkhi, mereka 'kaum Hawa' dianggap 'lebih rendah' dari laki-laki.

Budaya ini berlaku cukup lama, hingga kemudian muncul gerakan feminisme, yang memperjuangkan 'kebebasan perempuan' dari dominasi laki-laki.

Siti Musdah Mulia mencoba menggunakan metode penafsiran al-Qur'an secara Hermeneutik yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Dia menganjurkan agar semua ayat, yang diturunkan pada titik waktu sejarah tertentu, diungkap menurut waktu dan suasana penurunannya. Namun pesan yang terkandung dalam ayat tersebut tidak terbatas pada waktu atau suasana historis tersebut. Seorang pembaca harus memahami maksud dari ungkapan-ungkapan al-Qur'an menurut waktu dan suasana penurunannya guna menentukan makna yang sebenarnya. Makna inilah yang menjelaskan ketetapan atau prinsip yang terdapat dalam suatu ayat.

Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam bukunya ini dipengaruhi oleh pemikiran Fazlur Rahman dan Amina Wadud. Hal ini bisa dilihat dari metode dan pendekatan yang Siti Musdah Mulia lakukan. Metode yang digunakan reinterpretasi dan *double movement* dengan pendekatan Hermeneutik Philology, sosial, Moral, ekonomi dan politik modern. Tentunya metode tersebut berdasarkan *basic* keilmuannya yang ia kuasai.

Pendapat Siti Musdah Mulia tentang KHI tentang nus}ūs} pada dasarnya karena perbedaan antara dirinya dan KHI dalam menyikapi Q.S. An-Nisa' : 34 dan 128 sehingga memunculkan pemikiran *Counter legal draft* yang merupakan bentuk pembaharuan KHI yang lebih peduli dalam menyikapi penerapan hukum Islam yang diterapkan KHI sesuai dengan masyarakat dan kehidupan sosial.

Siti Musdah Mulia menafsirkan Q.S. An-Nisa' : 34 dan 128 dengan menafsiran *qani'at* sebagai perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya. Meskipun pada bagian selanjutnya dari surat an-Nisa' 34 disebutkan bahwa apabila mereka taat kepadamu, janganlah kamu cari jalan untuk menyusahkan mereka. Tampaknya Siti Musdah Mulia tidak ingin jika kepatuhan istri kepada suami karena “mengikuti perintah” dari luar, tapi karena adanya respon emosional pribadi yang lahir dari sikap kesalahannya. Jadi *qani'at* bagi Siti Musdah Mulia adalah perempuan-perempuan yang saleh.

Pilihan kata ini menunjukkan bahwa yang dimaksud Al-Qur'an adalah respon emosional pribadi, bukan “mengikuti perintah” eksternal sebagaimana ditunjukkan oleh kata *ta'ah* (taat).

Menurut Siti Musdah Mulia mengenai penggunaan kata taat dan kelanjutan ayat ini “*adapun perempuan-perempuan (jamak feminin) yang kamu takutkan nus}ũs}nya*”. Pertama-tama yang harus diperhatikan bahwa kata nus}ũs} juga digunakan untuk laki-laki (Q.S.An-Nisa': 128) maupun untuk perempuan (Q.S An-Nisa'": 34), meskipun keduanya telah didefinisikan secara berbeda oleh beberapa penafsir. Ketika diterapkan pada si istri, kata ini didefinisikan sebagai “ketidak patuhan kepada suami”, dengan menggunakan kata *ta'ah* dalam lanjutan kata dalam ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah mengindikasikan bahwa istri harus taat kepada suami.

Nus}ũs} ini diartikan oleh Siti Musdah Mulia sebagai: “gangguan keharmonisan dalam keluarga.” Karena Al-Qur'an menggunakan kata nus}ũs}

untuk laki-laki dan perempuan, maka kata ini tidak bisa diartikan sebagai “ketidak patuhan istri kepada suami”.

Karena *nus}ũs}* itu berarti kekacauan yang terjadi diantara sebuah pasangan suami istri, maka disebutkan pula solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah kekacauan itu menjadi sebuah keretakan rumah tangga yang dapat merusak keutuhan keluarga tersebut. Berikut ini solusi yang ada dalam Al-Qur’an yang ditafsirkan oleh Siti Musdah Mulia untuk memulihkan keharmonisan perkawinan, hal-hal berikut ini perlu diangkat : (1) solusi Verbal (nasehat), (2) Pemisahan ranjang, (3) Menyusahkan hati. Meskipun ditempuh langkah yang ketiga, menyusahkan hati. Tidak boleh sedemikian rupa sehingga menyusahkan hingga berbuat kasar atau melakukan tindak kekerasan dalam perkawinan atau peperangan diantara pasangan itu, sebab ini tidak islami.

Menurut Siti Musdah Mulia langkah pertama adalah solusi terbaik yang ditawarkan dan lebih diutamakan oleh al-Qur’an, karena solusi ini telah dibicarakan dalam dua contoh kata *nus}ũs}* dalam (Q.S. an-Nisa 34, 128), solusi ini juga sesuai dengan prinsip umum al-Qur’an, yakni musyawarah atau *syura*, sebagai metode terbaik untuk memecahkan masalah diantara dua pihak.

Namun, Siti Musdah Mulia tidak bisa diabaikan bahwa dalam Q.S. an-Nisa’ 34 benar-benar menyebutkan saran ketiga dengan menggunakan kata *ḍaraba*, “memukul (strike)”. Menurut *lisan al-arab* dan *Lane’s lexicon*, *ḍaraba* tidak mesti menyatakan kekuatan atau kekerasan. Kata ini digunakan dalam Al-Qur’an misalnya: dalam ungkapan, “...*ḍaraba Allah matsalan...*”

(Allah *memberikan* dan *menetapkan* sebagai contoh...). Kata ini juga digunakan ketika seseorang pergi, atau “mulai mengadakan” perjalanan.

Terdapat perbedaan yang jelas antara penafsiran ulama’ klasik dan Siti Musdah Mulia tentang *nus}ūs* dan solusi jika dalam suatu rumah tangga terjadi *nus}ūs*. ulama’ klasik menafsirkan *nus}ūs* dalam Q.S. an-Nisa :34 itu secara tekstual tentang *nus}ūs* yang ditafsirkannya sebagai Secara literal, *nus}ūs* berarti “bangkit”, ”menonjolkan”, atau ”mengeluarkan”. Implikasinya itu juga bisa berarti “melawan”. Ulama’ klasik memberikan satu perincian terhadap kata *nus}ūs* berarti “menentang suaminya dan berbuat dosa kepadanya” (*an ta’sâ zaujahâ*).

Kemudian menurut ulama’ klasik, antara kata *qaniṭat* dan *nus}ūs* ini saling berhubungan. Yang mana *qaniṭat* ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh istri kepada suami. Karena dalam konteks ayat tersebut, kata *qaniṭat* berada dalam lingkup rumah tangga atau keluarga. Pada ayat ini pula terdapat anjuran atau perintah tentang adanya kepemimpinan dalam rumah tangga. Yang mana, menurut Zamakhsyari kepemimpinan tersebut dikhususkan untuk kaum laki-laki yang dianggap mempunyai kelebihan dibanding kaum perempuan.

Dengan adanya kuasa kepemimpinan atas laki-laki tersebut, maka ulama’ klasik menafsirkan kata *qaniṭat* disini sebagai “sifat patuh atau tha’at yang wajib atau harus dilakukan istri pada suaminya.” Dan ketika dalam rumah tangga terjadi *nus}ūs* “menonjolkan, mengeluarkan”. Ini berarti bahwa *nus}ūs* itu ditafsirkan menurut ulama’ klasik sebagai “menentang

suaminya dan berbuat dosa kepadanya”. Penafsiran ini dilakukan oleh ulama’ klasik secara tekstual dan menggunakan metode tahlili yang berpusat pada satu ayat yaitu Q.S. an-Nisa: 34.

Menurut ulama’ klasik, ketika memaparkan solusi tentang adanya nus}ūs}, ulama’ klasik memberikan tiga langkah dalam penyelesaiannya tersebut, sesuai dalam Q.S. an-Nisa’: 34. Menurut ulama’ klasik, langkah ketiga, dalam solusi tersebut tetap harus dilaksanakan yaitu *waḍribuhunna* “memukul”. Tapi disini yang dimaksudkan oleh ulama’ klasik tentang memukul itu adalah “memukul yang tidak memberi bekas luka, atau dan tidak mematahkan tulang dan tidak merusak wajah” atau bisa dikatakan bahwa yang dimaksud ulama’ klasik adalah pukulan yang tidak menyakitkan.

Karena pukulan ini telah diisyaratkan melalui kisah konteks ayat ini diturunkan, ulama’ klasik menyebutkan Sa’ad ibn ar-Rabi’ ibn ‘Amr dan istrinya Habibah bint Zaid ibn Abi Zuhair. Diriwayatkan bahwa Habibah nus}ūs} terhadap suaminya Sa’ad, salah satu pemimpin Anshar. Lalu Sa’ad memukul Habibah. Puteri Zaid ibn Zuhair itu mengeluhkan perlakuan suaminya kepada Ayahnya. Sang ayah kemudian mengadukannya kepada Nabi. Nabi menganjurkan kepada Habibah untuk membalas dengan setimpal (*qiṣaṣ*). Berkenaan dengan itulah lalu turun surat an-Nisa ayat 34 ini. Setelah ayat turun, Nabi berkomentar “kita menginginkan suatu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Yang diinginkan Allah itulah yang terbaik” (*aradna amran wa aradallahu amran. Wa alladzi aradallahu khair*). Kemudian dibatalkan hukum *qishash* terhadap pemukulan suami itu.

Berbeda dengan Siti Musdah Mulia ketika menafsirkan *nus}ūs}* dalam Q.S. an-Nisa': 34, Siti Musdah Mulia menafsirkan kata *nus}ūs}* ini diartikan oleh Siti Musdah Mulia sebagai: “gangguan keharmonisan dalam keluarga.” Karena menurut Siti Musdah Mulia sendiri *nus}ūs}* itu tidak hanya terjadi dari pihak perempuan atau istri saja, hal ini berdasar pada Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' :34 dan 128. Dalam dua ayat tersebut disebutkan bahwa *nus}ūs}* datang dari pihak istri ataupun suami. “*adapun perempuan-perempuan (jamak feminin) yang kamu takutkan nus}ūs}nya*” “*Dan jika seorang wanita khawatir akan nus}ūs} atau sikap tidak acuh dari suaminya,*”

Kemudian ketika Siti Musdah Mulia menafsirkan kata *qani}āt*, Siti Musdah Mulia keberatan dengan penafsiran *qani}āt* sebagai perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya. Meskipun pada bagian selanjutnya dari surat an-Nisa' 34 disebutkan bahwa “*apabila mereka taat kepadamu, janganlah kamu cari jalan untuk menyusahkan mereka.*” Tampaknya Siti Musdah Mulia tidak ingin jika kepatuhan istri kepada suami karena “mengikuti perintah” dari luar, tapi karena adanya respon emosional pribadi yang lahir dari sikap kesalehannya. Jadi *qani}āt* bagi Siti Musdah Mulia adalah “perempuan-perempuan yang saleh”.

Mereka cenderung bersikap kooperatif (bekerja sama) satu sama lain dan tunduk dihadapan Allah. Ini jelas berbeda dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang ditunjukkan dengan kata *ṭa}ah* (taat). Dan ini berbeda dari sekedar kepatuhan sesama makhluk yang diciptakan.

Mengenai solusi yang ditawarkan oleh Siti Musdah Mulia ketika terjadi nus}ūs} sesuai dengan Q.S. an-Nisa: 34, 35 dan 128, maka Siti Musdah Mulia menafsirkan tiga langkah tersebut dengan (1) nasehat, (2) pemisahan. (3) menyusahkan hati. Menurut Siti Musdah Mulia, kata *waḍribuhunna* dalam teks ayat tersebut, lebih tepat diartikan dengan menyusahkan hati. Karena yang diinginkan dalam al-Qur'an sendiri, lebih pada perdamaian seperti yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa: 35 dan 128 ini. Ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar Al-Qur'an yaitu musyawarah "*syura*". Yang merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dua pihak yang bertikai. "*berdamailah, itu yang lebih baik*"¹.

Hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa kata *ḍaraba* mempunyai banyak arti. Kata tersebut dapat berarti "membuat" atau "memberikan contoh", seperti ayat: "*waḍaraba Allahu matsalan.....* " artinya: Allah membuat perumpamaan.² Menurut penulis, masih ada kemungkinan banyak kata *waḍribuhunna* dalam ayat tersebut ditafsirkan dengan "berpalinglah kamu dan tinggalkalah mereka". Atau kita tafsirkan "janganlah mereka dikasih nafkah atau biaya hidup untuk sementara".

Tafsir semacam ini agaknya akan lebih menghindarkan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, ketika terjadi ketidak harmonisan atau pertikaian antar suami dan istri. Ini mengingat bahwa data historis juga membuktikan, ketika sahabat mencoba mempraktikkan memukul

¹ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2003, h. 143

² Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.

istrinya yang nus}ūs}, lalu beliau mengatakan: *“Tetapi pria teladan tidak akan pernah memukul istri-istri mereka”*.

Demikianlah di atas sudah dijelaskan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga harus memimpin rumah tangganya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agama. Namun demikian tidak ada Siti Musdah Mulia n semua suami akan melaksanakan kewajiban dan fungsinya dengan baik. Sebagaimana halnya istri, tentu juga ada suami yang nus}ūs}. Dalam hal ini Q.S. an-Nisa' : 128 memberi petunjuk bagaimana sebaiknya sikap istri jika suaminya melakukan nus}ūs}.

Menurut peneliti Usaha melakukan perdamaian yang dilakukan oleh istri itu, bukanlah berarti bahwa istri harus bersedia merelakan sebagian haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya, tetapi untuk memperlihatkan kepada suaminya keikhlasan hatinya, sehingga dengan demikian suami ingat kembali kepada kewajiban-kewajibannya yang seharusnya ia kerjakan.

Apabila jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian, menurut Imam Malik, Istri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberi Nasehat kepada suaminya. Apabila tidak dapat dinasehati, hakim dapat melarang sang istri untuk ta'at kepada suaminya. Jika dengan cara demikianpun suami belum sadar, maka Hakim boleh menjatuhkan hukuman pukulan kepada suaminya. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, suami juga belum memperbaiki diri, maka Hakim boleh memutuskan perceraian jika sang istri menginginkannya.

Pendapat Imam Malik tersebut sesuai dengan sikap yang harus diambil oleh suami bila menghadapi istri yang nus}ūs} sebagaimana, dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa: 34 sebelumnya. Hanya bedanya, untuk kasus nus}ūs} suami ini, yang melakukan tiga tahapan itu hakim (pengadilan), bukan sang istri sendiri.

Menurut peneliti, tahapan penyelesaian nus}ūs} antara suami dan istri ini, bisa dilakukan dengan tahapan di atas, yaitu: (1) menasehati, itu bisa saja dilakukan oleh suami atau istri bersamaan dengan musyawarah seperti yang dianjurkan dalam Q.S an-Nisa: 35 dan 128. Sebelum kasus itu sampai pada hakim yang menasehatinya, karena nasehat menasehati itu dianjurkan dalam Al-Qur'an apalagi antara suami dan istri. (2) memisahkan, menurut penulis sendiri, pemisahan ini sebagai cara agar mereka suami atau istri tersebut merenungkan perbuatannya tersebut, dan agar kembali lagi pada kewajiban masing-masing.

Kemudian untuk tahapan yang ke (3) ini, bagi penulis tidak harus dilakukan, karena dalam undang-undangpun, kekerasan itu tidak diperbolehkan. Ketika ada mufassir yang tetap menggunakan tahap ketiga ini dengan memukul, tapi tidak menyakitkan, bagi penulis rasa sakit itu relatif, dan jika pasangan suami atau istri itu tidak terima dengan perlakuan pasangannya tersebut. Bisa jadi, konflik yang terjadi antar keduanya menjadi tambah berlanjut. Karena sekarang telah ada undang-undang anti kekerasan. Lagi pula dalam Al-Qur'an telah disebutkan untuk berbuat baik dengan istrinya. Sesuai dalam Firman Allah Q.S an-Nisa': 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿النساء: 19﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Padahal, dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan bahwa hak antara laki-laki dan perempuan itu sama, dan ketika mereka melakukan suatu kemungkaran maka mereka juga mendapatkan hukuman yang sama. Hanya saja dalam beberapa hal, antara laki-laki dan perempuan dijelaskan perbedaannya.

Persamaan antara laki-laki dan perempuan

1. Status, bahwa wanita dan pria sama-sama manusia. Demikian pula dari asal-usul kejadiannya telah diakui bahwa laki-laki sama dengan perempuan
2. Tanggung jawab, tanggung jawab dalam suatu tugas, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tugas yang sama. Artinya, dihadapan hukum, kedua insan yang berlainan jenis kelamin ini tidak berbeda. Siapa yang berbuat salah harus dihukum dan yang berbuat baik harus

mendapatkan balasan yang setimpal. Q.S. al-Ahzab: 35 dan Q.S. al-Zalزالah: 7 dan 8³

3. Memperoleh pendidikan, islam menganjurkan bahwa anak-anak perempuan itu dididik dengan sebaik-baiknya. Seperti dalam Q.S. al-Ahzab :35. Mengisyaratkan bahwa perlunya wanita dididik dengan baik sebab tak mungkin mendapatkan wanita yang muslimah, dan mukminah jika dari kecilnya tidak dididik.⁴
4. Mendapatkan pekerjaan, dalam memperoleh pekerjaan yang layak, laki-laki dan perempuan juga mempunyai hak yang sama. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. ali Imran: 195
5. Hak mengeluarkan pendapat, Al-Qur'an selalu menghargai kebenaran. Tidak peduli dari mana dan dari siapapun datangnya. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan tidak pernah dihalangi untuk menuangkan pendapat, ide atau gagasannya.⁵

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan

Secara umum nampaknya Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang dalam rumah tangga. Seperti dalam Q.S. ar-Rum: 21.

³ Nasruddin Baidan, *Tafsir Bi Ar-Ra'yi Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, h. 28-29

⁴ *Ibid.*, h. 32

⁵ *Ibid.*, h. 34-35

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الروم: 21﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Meskipun Al-Qur'an mengungkapkan perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan. Seperti ditemukan sejumlah ayat yang mengungkapkan kekhususan-kekhususan perempuan dan tidak dialami laki-laki, seperti siklus menstruasi (Q.S. Al-Baqarah: 222), menopause (Q.S. Ali Imran: 40), hamil (Q.S. At-Talaq: 4), melahirkan (Q.S. Ali Imran: 45), serta menyusui dan memelihara anak (Q.S. Al-Baqarah: 223, Q.S. An-Nisa: 23).⁶

Munculnya penafsiran yang bias Gender, seperti dikesankan oleh kalangan Feminis, boleh jadi disebabkan karena beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Belum jelasnya perbedaan antara sex dan Gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan
2. Pengaruh kisah-kisah isra'iliyyat yang berkembang luas di kawasan Timur Tengah
3. Metode penafsiran yang selama ini banyak digunakan masih banyak mangacu pada pendekatan tekstual. Bukan kontekstual, sebagai konsekuensi logis dari penerapan kaidah jumhur ulama bahwa "yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab"

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta Selatan: Paramadina, 1999, h. 18-19

4. Metode tafsir secara *tahlili* masih lebih banyak berpengaruh di dalam masyarakat dari pada metode tafsir tematis. Seandainya digunakan metode yang kedua, diduga hasilnya akan lebih mendukung perspektif jender. Karena relasi jender satu di antara problem sosial yang hendak dirombak secara bertahap dalam al-Qur'an.
5. Pembaca tidak netral menilai teks ayat-ayat jender, sehingga dikesankan seolah-olah Al-Qur'an memihak kepada laki-laki dan mendukung sistem patriarkhi yang di nilai oleh kalangan feminis merugikan perempuan.
6. Pembacaan ayat-ayat jender secara parsial.⁷
7. Situasi sosial sering kali kompleks dan berubah. Lebih dari itu, struktur sosial juga mempengaruhi pemberian makna. Faktor-faktor ini harus diingat ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan hak-hak perempuan. Islam berasal dari suatu masyarakat patriarkis yang kuat. Patriarki adalah suatu budaya yang dibangun di atas struktur dominasi dan subordinasi yang menuntut adanya hierarki. Patriarkhi merupakan budaya yang mempunyai bias *androsentris*, dimana laki-laki dan pandangan laki-laki dianggap sebagai norma. Sebelum islam, dominasi kaum laki-laki di Arab, sebagaimana masyarakat yang lain adalah absolut dan tidak dapat dipertanyakan.
8. Beberapa orang berpendapat bahwa islam pada dasarnya merupakan variasi dari ideologi patriarkhi. Beberapa lainnya berpendapat bahwa Islam mengatasi ideologi duniawi, termasuk patriarkhi, karena sebagai

⁷ *Ibid.*, h. 21-22

kalamullah, Islam mengatasi semua idiologi. Dari pendapat-pendapat ini kita bisa membedakannya kedalam dua kelompok: mereka yang percaya bahwa islam seperti sekarang ini adalah wajar dan adil terhadap perempuan, dan mereka yang percaya bahwa Islam *yang dipraktikkan dewasa ini* sangat bersifat patriarkis, padahal Islam *yang sejati* tidaklah demikian.

9. Agar pemahaman kita terhadap Q.S an-Nisa': 34 ini terarah, maka kita harus mengetahui situasi kondisi historis yang terjadi pada saat ayat itu diturunkan. Berdasarkan ayat di atas, penyebutan laki-laki dan perempuan dalam ayat itu hanya sekedar perbedaan kategoris yang diakui oleh siapapun, tetapi penting diingat bahwa dengan pengakuan itu tidak mengharuskan pula mengakui kemuliaan ditentukan berdasarkan kategori biologis.
10. An-Nisa': 34, pertama-tama harus dipahami dari situasi spesifik (asbab nuzul) yang melatar belakangi kehadirannya di realitas bumi, yaitu daerah Madinah. Menurut beberapa kitab tasir, ayat itu lahir dengan latar peristiwa keluarga Sa'ad bin Rabi' seorang pembesar anshor. Istri Sa'ad bin Rabi', Habibah binti Zayd melakukan nus}ũs} kepadanya kemudian dipukul oleh Sa'ad. Habibah melapor pada ayahnya dan ayahnya melapor pada Nabi Muhammad. Nabi menganjurkan kepada Habibah agar membalasnya.
11. Tetapi belum sempat membalasnya, keputusan Nabi itu mendapat tantangan keras dari para sahabat di Madinah, dan bersamaan dengan hal

itu, “jibril” datang membawa pesan tuhan kepada Muhammad tentang masalah yang dihadapinya. Setelah itu, Nabi memanggilnya lagi dan mengatakan jibril telah datang padaku membawa wahyu, dan Nabi membacakan Q.S. An-Nisa’: 34.⁸

12. Jika peristiwa ini diperhatikan dengan seksama, kita akan memahami bahwa ada perbedaan pendapat antar Nabi dengan para sahabat dalam memberikan solusi mengenai masalah kehidupan keluarga dalam realitas masyarakat Madinah. Kalau boleh berasumsi, perbedaan Nabi dengan para sahabat adalah perbedaan antara konsepsi idealitas islam mengenai kehidupan keluarga yang diwakili Nabi dengan konsepsional masyarakat Madinah yang diwakili oleh para sahabat.

13. Nabi berpendapat keduanya, suami dan istri, mestinya saling bergaul dengan baik, tidak ada yang menyakiti, tidak boleh ada yang mendholimi dan di dzholimi dan tidak boleh berlaku kasar satu sama lain seperti dalam Firman-Nya Q.S. an-Nisa’: 19. Anjuran ini nampaknya relevan dengan kenyataan bahwa sikap kekerasan dan memukul istri sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat arab. Zubair bin Awam adalah contoh kecil yang sering memukul istrinya Asma’ binti Abu Bakar.

Jadi, di satu sisi, apa yang dilakukan Nabi mendapat dukungan dari *mushaf*. Dilihat dari konteks pemikiran, pendapat Nabi ini sangat revolusioner, karena Nabi berani menawarkan pendapat yang benar-benar berbeda dengan kenyataan umum masyarakat Madinah. Tetapi disisi lain,

⁸ Qamaruddin Saleh,dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, Bandung : Diponegoro, t.th, h. 130

para pemuda Madinah merasa tidak sreg dengan pendapat Nabi. Karena pendapat itu dianggap melawan arus dan merusak tradisi dan budaya patriarkhi yang mereka anut selama sekian tahun lamanya. Melihat perbedaan itu, Allah menurunkan Q.S. an-Nisa': 34 untuk menengahinya.⁹

14. Logikanya, jika kita merujuk pada idealitas konsepsional, ayat itu harus merujuk pada idealitas-konsepsional, ayat itu harus dipahami dalam konteks menghargai realitas masyarakat madinah yang patriarkhal. Jadi, corak ayat itu bersifat informatif. Hanya sekedar memberitahukan kepada Nabi tentang bentuk hubungan keluarga di Masyarakat Arab waktu itu, sehingga Nabi tidak terlalu bersikap gegabah memberlakukan konsep idealitas ayat dalam konteks demikian.¹⁰

Menurut penulis, pernyataan Q.S an-Nisa': 34 dan 128 yang sepintas lalu terkesan mendukung realitas pola kehidupan patriarkhi masyarakat Madinah adalah benar dalam konteks realitas masyarakat Madinah. Tetapi belum tentu benar dalam realitas masyarakat lain dan juga dari sisi konsepsional. Sehingga secara universal, konsepsi atau wacana yang benar dalam konteks peristiwa di atas adalah apa yang dikatakan Nabi Muhammad.

Di samping itu, revolusi Islam mencari cara untuk memberdayakan perempuan dan mengakuinya sebagai entitas individu yang sah, dan memberikannya berbagai hak yang hingga kemudian tidak pernah diberikan lagi kepadanya, sebagai haknya sendiri. Pemberdayaan perempuan tidaklah mudah diterima oleh masyarakat waktu itu. Bahkan, sahabat Nabi terkemuka,

⁹ Aksin Wijaya, *Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan (Kritik Atas Nalar Tafsir Gender)*, Yogyakarta: Sairia Insania Press, 2004, h. 187

¹⁰ *Ibid.*, h. 189

seperti Umar r.a., menghadapi hal yang sulit untuk menerima pemberdayaan perempuan tersebut. Umar r.a. diriwayatkan biasa memukul istrinya.

Asy'ats sahabat Nabi yang lain, juga menceritakan bahwa suatu ketika dia menjadi tamu Umar: "Umar bertengkar dengan istrinya dan memukulnya. Dia kemudian mengatakan kepada Asy'ats, ingatlah tiga hal yang aku dengar dari Nabi. Salah satunya adalah jangan pernah bertanya kepada laki-laki mengapa dia memukul istri.

Dengan demikian, akan terlihat bahwa pemukulan istri sangatlah diterima oleh masyarakat waktu itu. Nabi berusaha sebaik mungkin untuk memberikan keadilan-keadilan kepada perempuan, tetapi itu tidak mudah. Juga idealnya Nabi atau al-Qur'an tidak akan pernah menyetujui dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam bentuk apapun, tetapi mempertimbangkan etos yang ada, beberapa konsepsi itu harus dibuat. Meskipun demikian, kompromi praktis janganlah dipandang sebagai kompromi ideologis. Al-Qur'an sangatlah sadar bahwa laki-laki jauh lebih kuat, dan akan memandang bahwa kompromi praktis bukan sebagai kompromi ideologis.

Meskipun begitu, kebanyakan penafsir laki-laki membawa bias selektif mereka, dan memfokuskan pada apa yang dapat melayani kepentingannya yang paling bagus. Oleh karena itu Q.S an-Nisa': 34 diseleksi, dan mereka membuat alasan bahwa Allah telah mengizinkan mereka untuk memukul istrinya bila mereka menolak untuk tunduk kepada suami mereka. Bagaimanapun juga tidaklah mungkin untuk melakukan ini dengan kesadaran yang baik. Oleh karena itu, mereka menetapkan bahwa pukulan tidak boleh

keras, dan bahkan memukulnya dengan sikat gigi (*miswak*) atau memukul dengan sapu tangan yang dilipat dianggap sudah cukup. “memukul”, lepas dari semuanya, menyimbolkan dominasi laki-laki.

Haruslah diingat bahwa etos sosial sangat mempengaruhi pemahaman kita atas berbagai makna Al-Qur’an. Bahasa kita merefleksikan etos sosial. Sejak abad pertengahan etos sosial telah mengalami perubahan besar, bahkan radikal. Pemahaman kita terhadap kitab suci akan sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan ini.

Oleh karena itu, dalam situasi sekarang ini, tidak akan diterima suatu pendapat bahwa menurut perintah kitab suci seseorang boleh memukul istrinya. Bahkan jika *dharaba* disini diartikan dengan memukul istrinya maka hal itu harus dilihat konteksnya yang benar. Seperti yang telah kita ketahui bahwa, ada ayat-ayat yang harus dipahami secara tekstual dan ada pula yang dipahami secara kontekstual dalam Al-Qur’an. Ketika ada masalah-masalah tertentu, yang kontroversial di dalam masyarakat yang datang kemudian, maka Al-Qur’an membuat pernyataan, dengan tidak mengabaikan secara keseluruhan etos yang ada dalam masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, jika dibolehkannya pemukulan istri itu didekte oleh suatu keadaan, Al-Qur’an juga mengindikasikan di tempat lain bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam setiap hal. Oleh karena itu diperlukan pembacaan Q.S. an-Nisa’: 34, 35, 128 secara bersamaan. Membaca ketiga ayat

ini secara terpisah, akan melukai spirit Al-Qur'an dan keinginan ideologisnya untuk memberdayakan perempuan.¹¹

Kekerasan terhadap istri yang terjadi dalam lingkup rumah tangga pada umumnya sulit diketahui pihak luar. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain, istri yang mengalami kekerasan dari suaminya lebih banyak menyimpan rapat-rapat kasus tersebut, karena malu terhadap tetangga atau keluarga. Sebab tidak jarang bahwa istri yang dituduh sebagai penyebab timbulnya kekerasan. Di samping itu, korban ada yang merasa takut akan terjadi kekerasan yang berkepanjangan jika ia berani melaporkan atau meminta bantuan kepada pihak lain. Maka, sebagian besar menerima tindak kekerasan itu dengan kepasrahan atas nasib yang menimpanya. Dari pihak luar keluarga kebanyakan tidak mau ikut campur urusan suami istri jika diminta oleh korban.

Mengenai tindakan pemukulan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin dewasa ini, Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa hal itu tidaklah berakar dari Q.S. an-Nisa': 34 ini, karena jika mereka benar-benar mengamalkan ajaran ayat tersebut, maka mereka tidak akan menempuh cara ketiga, yaitu pemukulan terhadap istri sebagai cara untuk mengakhiri konflik rumah tangga. Pemukulan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah akan menciptakan suasana yang lebih parah dan tidak harmonis. Bahkan ayat di atas juga dapat berarti langkah untuk melarang tindakan kekerasan tanpa sebab terhadap kaum perempuan. Kecuali dalam jumlah terbatas, pemukulan

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 2007, h. 81

bisa diperlukan dengan syarat yang telah dikemukakan oleh Zamakhsyari tersebut.¹²

Selain itu menurut reaktualisasi dan pembaruan dalam penafsiran agama, kitab-kitab fiqh sesungguhnya adalah kitab-kitab yang kandungannya memuat interpretasi atau penafsiran secara kultural terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dalam sejarah, syariat dibedakan dengan fiqh. Yang pertama adalah ajaran dasar, bersifat universal, dan permanen, sedangkan yang kedua adalah ajaran sekunder, non dasar, bersifat lokal, elastis, dan tidak permanen. Kitab-kitab fiqh pada umumnya memuat kumpulan fatwa seorang atau sejumlah fuqaha yang ditulis secara berkala. Fiqh adalah penafsiran kultural terhadap syariat yang dikembangkan oleh ulama-ulama fiqh semenjak abad kedua hijriah. Kitab-kitab fiqh amat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan penulisnya. Penulis yang hidup dalam situasi dan kondisi masyarakat yang kekuasaan kaum laki-lakinya dominan (*male dominated society*), seperti di kawasan timur tengah, tentu akan menulis kitab fiqh yang bercorak patriaki.¹³

Sebenarnya, para penulis kitab fiqh, terutama para imam mazhab yang besar, tidak ada yang mewajibkan agar pandangan fiqhnya dijadikan rujukan atau acuan dalam pengambilan hukum. Bahkan, hampir semua penulis kitab fiqh dengan rendah hati menyatakan, jika pendapat yang ditulis dalam kitab fiqh itu benar, pendapat itu diakui datang dari Allah; tetapi jika keliru, pendapat itu datang dari dirinya sendiri sebagai manusia . bahkan, sering kali

¹² Nur Jannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: Lkis, 2002, h. 196

¹³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004, h. 374

di temukan pada akhir setiap pokok bahasan dalam kitab-kitab fiqih, para penulisnya menuliskan kalimat berikut : “ *wallahu a’lam*” (hanya Allah yang maha tahu). Maksudnya, jika pendapatku ini benar, ambillah, tetapi jika salah, tinggalkan. Dengan kata lain, para penulis kitab fiqih itu sendiri tetap memberikan ruang bagi kemungkinan adanya koreksi dan revisi terhadap pandangannya. Lalu, mengapa generasi sesudahnya cenderung menjadikan pandangan dalam kitab fiqih itu sebagai sesuatu yang final dan tidak dapat diubah. Dalam ungkapan lain, pandangan-pandangan dalam kitab-kitab fiqih itu telah disakralkan sebagai wahyu yang datang dari Tuhan. Dan, ini sungguh-sungguh sangat tidak proporsional.¹⁴

Islam menawarkan banyak distorsi, seperti terbaca dalam kitab – kitab fiqih yang membahas soal perkawinan di atas, Islam menawarkan banyak hal dalam rangka membangun masyarakat yang adil, egaliter dan demokratis. Diantaranya yang menyangkut ajaran kesetaraan laki – laki dan perempuan, termasuk dalam hubungan perkawinan. Posisi suami – istri dalam perkawinan selaras dengan tanggung jawab yang mereka pikul. Jika laki – laki memikul tanggung jawab penuh dalam keluarga dan rumah tangga, dia dipercaya menjadi *qawwam* (pelindung dan pengayom), dalam keluarga. Tetapi ini tentu dengan cara yang santun, arid dan bijaksana, bukan dengan cara yang sewenang-wenang, apalagi otoriter. Namun, jika karena suatu alasan istri yang memikul tanggung jawab penuh dalam keluarga, konsekuensinya posisi *qawwam* pun boleh ditawarkan kepadanya. Yang pasti, tujuan perkawinan

¹⁴ *Ibid.*, h. 375-376

dalam Islam adalah agar manusia dapat hidup dengan sesamanya dalam suasana yang penuh diliputi *mawaddah warahmah* (cinta kasih) tenteram, damai dan bahagia menuju kepada keridhaan Allah SWT. Bertolak dari tujuan inilah hendaknya kita melakukan ijtihad, revisi dan koreksi terhadap undang-undang perkawinan.¹⁵

Khusus analisis Siti Mulia terhadap KHI pasal 84 tentang nusyuz di karenakan KHI hanya dibentuk berdasarkan 7 prinsip di antaranya

1. Tidak mengkomodasikan kepentingan publik untuk membangun tatanan masyarakat
2. Tidak sepenuhnya digali dari realitas kenyataan empiris Indonesia
3. sejumlah pasal KHI berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang universal, di antaranya prinsip keadilan (*al-adl*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), kerahmatan (*al-rahmah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), kesetaraan (*al-musawah*) dan persaudaraan (*al-ikha*).
4. Berseberangan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pada prinsip desentralisasi dengan ciri partisipasi seluruh masyarakat tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, lebih khusus lagi bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT
5. Isinya berseberangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional bagi penegakan dan perlindungan HAM

¹⁵ *Ibid.*, h. 376-377

6. Sebagian besar isinya sudah tidak relevan lagi indegan perkembangan sosial yang ada, kenyataan budaya masyarakat Indonesia, dan gagasan dasar bagi pembentukan masyarakat beradaban (*civil society*)
7. Hukum islam adalah perlu membandingkan KHI dengan hukum keluarga (*the family law*) yang ada di berbagai negeri Muslim yang lain.

Oleh karena itu nus}ûs} yang hanya di arahkan pada istri di dalam KHI jauh dari keadilan dan hanya berdasar pada pandangan fiqh klasik yang masih perlu diperdebatkan kembali keabsahannya dalam realitas sosial.

Meskipun secara hukum Islam dan hukum positif istri pencari nafkah adalah sebuah kesalahan yang melanggar namun perlu ditinjau dalam pengambilan hukum pada dasarnya berdasar pada kaidah fiqh yang berbunyi:

د ر ع ا ل ف ا س د م ق د م ع ل ي ج ل ب ا ل م ص ا ل ح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".¹⁶

Dari kaidah di atas dimaksudkan, bahwa pencarian nafkah yang dilakukan istri untuk kelangsungan roda rumah tangga lebih baik dibandingkan menuntut suami yang nantinya akan menjadikan rusaknya jalinan rumah tangga yang pada akhirnya pada proses perceraian yang dibendi oleh Allah SWT.

Hukum Islam itu diberbagai tempat kalah oleh kebudayaan atau kebiasaan setempat. Bahkan telah menjadi kenyataan bahwa dalam kehidupan kesukuan dan kelompok lain dalam Islam, terdapat undang-undang tak tertulis yang tetap menjadi peraturan hidup dari para warganya, meskipun terdapat

¹⁶Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 74

tiga pernyataan dalam Al-Qur'an bahwa mereka yang tidak menyelesaikan masalah mereka sesuai dengan yang diwujudkan Allah adalah kafir.¹⁷

Islam cocok dengan kodrat dan fitrah manusia. Adalah jadi naluri manusia untuk mempertahankan eksistensinya sebagai manusia. Untuk hal ini ia ingin mempertahankan keturunannya sendiri dan hak miliknya dan untuk hal ini semua Islam menjamin dan melindunginya.¹⁸

Dari sini kemudian peneliti melihat bahwa yang terpenting adalah menguasai ilmu *maqasid syari'ah* secara penuh dan peka terhadap fenomena yang ada. *Maqasid syari'ah* menurut bahasa berarti *tujuan*. Sedangkan ulama ushul *fiqh* mendefinisikan *maqasid syari'ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.¹⁹ Karenanya kajian tentang hukum istri mencari nafkah secara sosiologis harus mendapatkan porsi yang cukup sebagai salah satu piranti *ushul fiqh*, yang sebelumnya hanya berkisar pada pembahasan ilmu bahasa, hukum Syara' dan ilmu kalam. Lebih-lebih *maqasid syari'ah* harus mempertimbangkan *al-Masalih al-Mursalah* dengan dua orientasi: duniawi dan ukhrawi, seperti yang dikatakan oleh 'Izuddin ibn Abd. al-Salam; "*Kemaslahatan itu untuk dunia dan akhirat. Apabila kemaslahatan itu sirna,*

¹⁷ Ludjito, *Susunan Masyarakat Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989, h. 111

¹⁸ A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: RaJawali Pers, 1987, h.

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 1108

*maka rusaklah urusan dunia dan akhirat. Apabila kemaafsadatan muncul hancurlah penghuninya.”*²⁰

Berkaitan dengan kritik musdah mulia terhadap KHI pasal 84 melalui *Counter legal draft KHI* dikarena dalam pandangannya KHI belum mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri terciptanya keluarga yang harmonis dan terhindar dari perceraian yang di benci oleh Allah SWT.

Pada dasarnya pemberlakuan KHI dalam pandangan Siti Musda Mulia khususnya tentang nus}üs} belum mencapai titik kemaslahatan, keadilan, penegakan HAM, pluralism, nasionalis dan demokratis sehingga hukum tersebut akan menjadi hukum yang selalu tidak sesuai dengan realitas kehidupan yang ada dan hanya berdasar pada pendapat dari ulama’ –ulam’ fiqih tertentu yang semuanya belum tentu sesuai dengan realitas yang ada.

Menurut Muhammad Salim Muhammad, perumusan *maqashid syari’ah* seperti itu bersifat relatif; tergantung kepada waktu, ruang, keadaan dan seseorang. Yang perlu ditekankan di sini adalah ketentuan bahwa pendefinisian.²¹

Kemaslahatan dilakukan berdasarkan syara’ dan dilakukan dengan cara tertentu. Peneliti melihat, karena *maqashid* ini bersifat relatif dan tidak terbatas, sehingga masih ada kemungkinan untuk dilakukan renovasi dan elaborasi. Dalam kerangka ini ijtihad dilakukan sebagai upaya menjawab

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 143

²¹ Muhammad Salim Muhammad, *al-Ta’lil fi al-Qur’an*, Kairo: Universitas Al-Azhar, Cet. I, 1995, h. 306

persoalan kekinian dengan tujuan *tahqiq mashalih al-nas* atau merealisasikan maslahat bagi manusia. Karena pada dasarnya tujuan diturunkannya syariah adalah kemaslahatan.²² Berkaitan dengan renovasi ini Hasan Hanafi mengemukakan supaya dilakukan reorientasi *maqashid*, kembali ke khittah yang semua dari sikap *bottom up* (dari manusia ke Allah) menjadi *up to bottom* (dari Allah kepada manusia). Artinya parameter kemaslahatan tidak lagi ditekankan pada upaya realisasi ridha-Nya, melainkan menegaskan kembali bahwa kemaslahatan itu memang harus dicapai sebagai rahmat Allah kepada manusia.

Prinsip pemikiran Musda Mulia tentang pasal 84 menurut peneliti hanya terletak pada perbedaaan penafsiran pada surat an-Nisa' ayat 34 dan 128 yang lebih mengarah pada pendekatan sosial historis dibanding dengan KHI yang mengarah pada pendekatan normatif dan berlandaskan pemikiran ulama yang sudah baku dan berlaku. Jadi menurut hukum Islam pemikiran Musda Mulia ini adalah bentuk ijtihad yang patut menjadi pertimbangan hukum di masa berikut.

Sesuai atau tidak kesesuaian pemikiran Musda Mulia terletak pada cara pandang seseorang dalam menfsiri dan menganalisis setiap hukum yang ada dan bentuk pendekatan yang digunakan, karena Musda Mulai adalah seorang tokoh feminis dan lebih banyak menggunakan pendekatan historis-kontekstual maka hal-hal berlakunya yang tidak sesuai dengan realitas dan keadilan kaum wanita akan menjadi sesuatu yang patut dikaji lebih lanjut, sedangkan bagi

²² As Syatibi, *al-Mwuafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'arif, Juz 1, tth, h. 6-

kaum normatif atau kaum lainnya pemikiran dari Musdah Mulia sudah keluar dari jalur Hukum Islam yang sudah ditetapkan secara qath'i.

Menurut penulis, tahapan penyelesaian nus}ūs} antara suami dan istri ini, bisa dilakukan dengan tahapan di atas, yaitu: (1) menasehati, itu bisa saja dilakukan oleh suami atau istri bersamaan dengan musyawarah seperti yang dianjurkan dalam Q.S an-Nisa: 35 dan 128. Sebelum kasus itu sampai pada hakim yang menasehatinya, karena nasehat menasehati itu dianjurkan dalam Al-Qur'an apalagi antara suami dan istri. (2) memisahkan, menurut penulis sendiri, pemisahan ini sebagai cara agar mereka suami atau istri tersebut merenungkan perbuatannya tersebut, dan agar kembali lagi pada kewajiban masing-masing.

Kemudian untuk tahapan yang ke (3) ini, bagi penulis tidak harus dilakukan, karena dalam undang-undangpun, kekerasan itu tidak diperbolehkan. Ketika ada mufassir yang tetap menggunakan tahap ketiga ini dengan memukul, tapi tidak menyakitkan, bagi penulis rasa sakit itu relatif, dan jika pasangan suami atau istri itu tidak terima dengan perlakuan pasangannya tersebut. Bisa jadi, konflik yang terjadi antar keduanya menjadi tambah berlanjut. Karena sekarang telah ada undang-undang anti kekerasan. Lagi pula dalam Al-Qur'an telah disebutkan untuk berbuat baik dengan istrinya. Sesuai dalam Firman Allah Q.S an-Nisa' : 19

Pada dasarnya munculnya penafsiran Musdah mulia tentang KHI ayat 84 yang bias Gender, seperti dikesankan oleh kalangan Feminis, boleh jadi disebabkan karena beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Belum jelasnya perbedaan antara sex dan Gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan
2. Pengaruh kisah-kisah isra'iliyyat yang berkembang luas di kawasan Timur Tengah
3. Metode penafsiran yang selama ini banyak digunakan masih banyak mangacu pada pendekatan tekstual. Bukan kontekstual, sebagai konsekuensi logis dari penerapan kaidah jumhur ulama bahwa “yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab”
4. Metode tafsir secara *tahlili* masih lebih banyak berpengaruh di dalam masyarakat dari pada metode tafsir tematis. Seandainya digunakan metode yang kedua, diduga hasilnya akan lebih mendukung perspektif jender. Karena relasi jender satu di antara problem sosial yang hendak dirombak secara bertahap dalam al-Qur'an.
5. Pembaca tidak netral menilai teks ayat-ayat jender, sehingga dikesankan seolah-olah Al-Qur'an memihak kepada laki-laki dan mendukung sistem patriarkhi yang di nilai oleh kalangan feminis merugikan perempuan.
6. Pembacaan ayat-ayat jender secara parsial.²³

Situasi sosial sering kali kompleks dan berubah. Lebih dari itu, struktur sosial juga mempengaruhi pemberian makna. Faktor-faktor ini harus diingat ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berkaitan dengan hak-hak perempuan. Islam berasal dari suatu masyarakat patriarkis yang kuat. Patriarki adalah suatu budaya yang dibangun di atas struktur dominasi dan subordinasi yang

²³ Nasaruddin Umar, *op, cit*, h. 21-22

menuntut adanya hierarki. Patriarkhi merupakan budaya yang mempunyai bias *androsentris*, dimana laki-laki dan pandangan laki-laki dianggap sebagai norma. Sebelum islam, dominasi kaum laki-laki di Arab, sebagaimana masyarakat yang lain adalah absolut dan tidak dapat dipertanyakan.

Beberapa orang berpendapat bahwa islam pada dasarnya merupakan variasi dari idiologi patriarkhi. Beberapa lainnya berpendapat bahwa Islam mengatasi idiologi duniawi, termasuk patriarkhi, karena sebagai *kalamullah*, Islam mengatasi semua idiologi. Dari pendapat-pendapat ini kita bisa membedakannya kedalam dua kelompok: mereka yang percaya bahwa islam seperti sekarang ini adalah wajar dan adil terhadap perempuan, dan mereka yang percaya bahwa Islam *yang dipraktikkan dewasa ini* sangat bersifat patriarkis, padahal Islam *yang sejati* tidaklah demikian.

Haruslah diingat bahwa etos sosial sangat mempengaruhi pemahaman kita atas berbagai makna Al-Qur'an. Bahasa kita merefleksikan etos sosial. Sejak abad pertengahan etos sosial telah mengalami perubahan besar, bahkan radikal. Pemahaman kita terhadap kitab suci akan sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan ini.

B. Analisis Istimbat Hukum Yang Digunakan Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia menjadi seorang pemikir dan dalam batas-batas tertentu menjadi aktivis feminisme. Dengan demikian, penasiran Siti Musdah Mulia terhadap ayat-ayat yang dibahas dilakukan dalam perspektif feminisme. Dari karya-karya tulisnya terlihat bahwa ide utama yang diperjuangkan oleh para feminis muslim ini adalah kesetaraan antara laki-laki

dan perempuan. Menurut Siti Musdah Mulia, kesetaraan itu membawa konsekuensi bahwa masing-masing mendapatkan hak-hak yang sama dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Siti Musdah Mulia juga menentang sistem patriarki yang memberikan kepemimpinan kepada laki-laki dalam rumah tangga, karena dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan.²⁴

Siti Musdah Mulia menggunakan pendekatan historis-kontekstual yaitu menggunakan konteks sosial pada masa ayat itu diturunkan sebagai latar belakang yang menentukan. Pendekatan kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an yang baru diperkenalkan pada perempat terakhir abad ke-20, antara lain oleh Fazlur Rahman dan Amina Wadud.

Dia menganjurkan agar semua ayat, yang diturunkan pada titik waktu sejarah tertentu, diungkap menurut waktu dan suasana penurunannya. Namun pesan yang terkandung dalam ayat tersebut tidak terbatas pada waktu atau suasana historis tersebut. Seorang pembaca harus memahami maksud dari ungkapan-ungkapan al-Qur'an menurut waktu dan suasana penurunannya guna menentukan makna yang sebenarnya. Makna inilah yang menjelaskan ketentuan atau prinsip yang terdapat dalam suatu ayat.

Musdah Mulia juga mengarahkan pada penetapan sebuah hukum harus berlandaskan kemaslahatan umat yang sesuai dengan kondisi riil satu masyarakat tertentu, sehingga istimat hukum yang digunakan berdasarkan prinsip konteks sosial, sehingga istimat hukum yang digunakan selalu

²⁴ Yunhar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 29

mengarah pada keadaan sosial sekarang dan lebih khususnya bagi penegakan kesetaraan gender.

Seperti hukum masalah nus}ũs} ternyata kaum wanita cukup rentan terjadinya ketidak-adilan gender dan tindakan kekerasan baik tindakan itu dilakukan secara sadar oleh suami maupun karena ketidak tahuannya. Untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan itu diperlukan pemahaman baru tentang posisi dan kedudukan wanita di tengah-tengah masyarakat. Pandangan yang menganggap bahwa wanita sebagai the second creature dan subordinasi kaum pria harus diubah dengan pandangan yang menganggap bahwa kedua makhluk itu baik laki-laki dan perempuan adalah setara dan sederajat tanpa harus meninggikan atau merendahkan salah satu diantara keduanya. Dalam hal ini penafsiran maupun pendapat lama terdahulu terbuka untuk didiskusikan guna mencari dan mendapatkan penafsiran dan pandangan baru yang lebih sesuai dengan rasa keadilan dan penghargaan harkat dan martabat manusia.

Penilaian dan pandangan mengenai nus}ũs} yang ‘berat sebelah’ dalam arti lebih terkesan merugikan dan memojokkan kaum perempuan serta membela dan melindungi kaum pria perlu diluruskan. Bahwa nus}ũs} dapat terjadi dan dilakukan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan, dengan demikian kesan selama ini bahwa nus}ũs} merupakan ‘monopoli’ kaum wanita hendaknya dihilangkan. Dan jika agama telah begitu rinci menjelaskan langkah-langkah penanggulangan buat isteri yang nus}ũs}, maka alangkah baiknya mulai sekarang dipikirkan untuk menetapkan sejumlah

aturan maupun sanksi bagi suami yang melakukan *nusyûs* terutama suami yang menyakiti, menyiksa, menelantarkan dan sewenang-wenang terhadap isteri ataupun keluarga dengan aturan dan sanksi yang jelas dan tegas. Tentu saja agar lebih efektif dan mengikat ia lebih tepat kalau dirumuskan dalam bentuk UU atau KHI yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Nilai-nilai keadilan, persamaan dan kemanusiaan yang dijunjung Islam sudah semestinya menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan sehingga aturan itu dapat mewujudkan ajaran Islam yang 'rahmatan li al'amin' serta agar syariat Islam dapat selalu shalih likulli zaman wa makan. Dari itu diperlukan ijtihad maupun pandangan baru yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan tersebut sampaipun pada dataran relasi gender.